



Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun

Sasak Khas Lombok

The Legal Protection of Copyright Based on the Unique

Sasak Woven Fabric Motifs of Lombok

Adinda Mutia Gani^{1*}, Nakzim Khalid Siddiq² Maulana Syekh Yusuf³

E-mail : adinda@universitاسbumigora.ac.id, nakzim_khalid@universitاسbumigora.ac.id,
maulana@universitاسbumigora.ac.id

Universitas Bumigora, Indonesia

Received: 27th February 2023, Revised: 30th March 2023, Accepted: 31th March 2023

ABSTRAK

The aim of this study is to determine the legal protection of the copyright of the songket woven fabric motifs unique to Lombok under Law Number 28 of 2014. The method used in this study is normative legal research. In normative legal research, library materials are considered as primary data and are classified as secondary data in scientific research. Secondary sources may include personal letters, diaries, books, and official documents issued by the government. The method used is legal and conceptual. The legal pathway is a study of legal products. Woven fabrics from each region have different motifs, each region has different qualities, and their export commodities provide benefits to Indonesia. There are two types of legal protection for copyright based on the unique Sasak woven fabric motifs of Lombok, namely preventive legal protection, where the government provides protection with the aim of preventing violations before they occur. This is stipulated in Law Number 28 of 2014 on Copyright, with the aim of preventing violations and providing guidelines or limitations in fulfilling certain obligations.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Sasak Woven Fabric

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta motif kain tenun songket khas lombok menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa surat pribadi, catatan harian, buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah hukum dan konseptual. Jalur hukum adalah studi tentang produk hukum. Kain tenun dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda serta komoditas eksportnya dan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. perlindungan hukum hak cipta berdasarkan motif kain tenun sasak khas Lombok ada 2 tipe yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Kain Tenun Sasak*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan ragam seni dan budaya yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia, sehingga sudah sepantasnya negara dan masyarakat ini melestarikan dan memelihara berbagai seni dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin banyak selera dan karya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai adat dan berbagai seni budaya selalu dalam radar negara lain.

Salah satu warisan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keanekaragaman kain tenun tradisional. Melalui kain tenun tradisional ini, kita dapat melihat kekayaan warisan budaya yang tidak hanya tercermin dalam proses produksinya, tetapi juga dalam berbagai pola dan jenis kain yang dihasilkan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga untuk mengenali berbagai fungsi makna kain dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hal tersebut mencerminkan adat, budaya dan kebiasaan budaya yang mengarah pada jati diri bangsa Indonesia. Jelas, Indonesia memiliki banyak keragaman budaya. Kain tenun tradisional merupakan salah satu budaya yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga kekayaan seni budaya Indonesia sangat tinggi.

Kain yang digunakan dalam tenun tradisional telah lama ada. Tenun tradisional Kalimantan dan Sulawesi yang signifikan muncul setelah masuknya tenun tradisional dari para pedagang dari Arab dan India. Banyak masyarakat pesisir Indonesia mulai menenun kain di rumah mereka berkat perubahan ini. Kerajinan budaya tradisional Lombok sudah ada sejak abad ke-14. Kerajinan tenun ini dengan cepat menyebar ke daerah lain seperti Bima, Dompu, Bali, NTT dan

Corresponding Author:

*Adinda Mutia Gani

Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127

Nomor Handphone:

Email:adinda@universitasbumigora.ac.id

Lampung. Banyak pedagang rempah dan sarung datang dari Sulawesi, Palembang, Jawa, Gresik dan Banten. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan perdagangan di seluruh pulau. awalnya para pedagang ini melakukan perjalanan untuk bertukar barang. Banyak dari mereka memutuskan untuk tinggal di lokasi masing-masing, membangun desa dalam prosesnya. Pasukan Sunan Prapen yang melakukan perjalanan dengan jalur perdagangan berkontribusi pada konversi raja-raja Lombok ke Islam. Akibatnya, Islam tumbuh kuat di pulau itu.¹

Terdapat dua jenis kain tenun khas lombok yang paling populer di tengah masyarakat, seperti kain tenun songket dan kain tenun rang rang²

Kain tenun songket memiliki motif yang lebih beragam. Sedangkan kain tenun rang rang umumnya hanya bermotif zig zag atau bergelombang. Motif Kain tenun songket merupakan motif asli dari pulau lombok. Sedangkan motif kain tenun rang rang merupakan motif yang diadopsi dari pulau nusa penida bali.

Namun walaupun begitu, baik kain songket ataupun kain rang rang, sampai saat ini keduanya sama sama masih ditenun secara manual dengan tangan menggunakan alat konvensional. Mulai dari proses pemintalan benang, pewarnaan benang, hingga penenunan menjadi selebar kain, semuanya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan bahan bahan yang masih alami. Penenunan tradisional ini merupakan teknik menenun dengan cara merangkai benang dari dua arah, yakni horizontal dan vertikal.³

Rangkaian benang horizontal disebut dengan benang lungsin, sedangkan rangkaian benang vertikal disebut dengan benang pakan. Para penenun merangkai benang lungsin dan benang pakan menjadi motif motif tenun khas lombok.

1. Kain Tenun Songket

Kain tenun songket lombok merupakan kain tenun dengan motif asli khas pulau lombok. Berbeda dengan kain tenun rang rang, motif kain tenun songket mengisi penuh seluruh lembaran kain.

¹ Alimuddin Mesir, *Tenun Tradisional Gedogan Lombok* (Mataram: Pusaka Widya, 2010).

²Umik Ifah, "Kain Tenun Khas Pulau Lombok," 2021 <<https://oleholehkhasslombok.net/kain-tenun-khas-pulau-lombok/>>.

³ Trisna Nurmeisarah, I Gede Sudirtha, dan Made Diah Angendari, "Tinjauan Tentang Tenun Tradisional Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 3.1 (2015).

Songket berasal dari kata sungkit yang berarti mengangkat. Hal tersebut sesuai dengan proses pembuatan motif kain songket, dimana motif tenun tersebut dibuat dengan cara mengangkat sejumlah kain lungsi dengan lidi untuk membentuk rongga rongga. Rongga rongga tersebut selanjutnya dimasuki oleh benang pakan secara berulang kali, dengan warna benang sesuai motif yang hendak dibuat.

Kain tenun songket memiliki beberapa keunikan, diantaranya adalah:

- a) Memiliki motif tenun yang timbul
- b) Motif memadati seluruh permukaan songket
- c) Ditenun menggunakan benang emas, benang perak, ataupun benang katun berwarna
- d) Motif nya terkesan lebih mewah dan elegan
- e) Proses pembuatannya memerlukan waktu lebih lama, karena detail motifnya yang lebih rumit ⁴

Dengan banyaknya jenis motif songket lombok tersebut, menjadi pertanda bahwa penenun lombok bagaikan seniman yang mampu menuangkan tradisi dan budaya sasak kedalam rangkaian benang hingga menjadi motif tenun yang apik nan rupawan. Hal itu menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun internasional. Terutama bagi mereka para pecinta fashion yang berbalut seni dalam berpakaian.

2. Kain Tenun Rang-rang

Kain tenun rang rang, banyak ditemukan di berbagai galeri art shop di pulau lombok. Walaupun mendapat pengaruh dari nusa penida bali, keberadaan kain tenun rang rang telah mengalami asimilasi sehingga menjadi bagian dari motif tenun khas lombok. Oleh karena itu, tak salah jika para wisatawan menjadikan kain tenun rang rang sebagai oleh oleh khas lombok untuk dibawa pulang.

Kain rang rang memiliki beragam keunikan, diantaranya adalah:

1. Dari asal namanya, rang rang berarti lubang lubang. Kain tenun rang rang memang menggunakan lebih sedikit benang dibandingkan dengan kain tenun songket. Sehingga, kain tenun rang rang memiliki lubang lubang kecil yang ada pada pertemuan antar motif warnanya.
2. Kain rang rang memiliki motif zig zag, bergelombang, belah ketupat dan bentuk geometris lainnya yang memanjang di bagian tengahnya.
3. Kain rang rang memiliki motif dengan perpaduan warna warna yang cerah, seperti merah, biru, orange, ungu, pink, hitam, putih.

⁴ *Ibid*

4. Kain tenun rang rang khas lombok menggunakan warna kuning emas dalam motifnya.

Kain rang rang dijual dalam bentuk lembaran-lembaran kain rang rang tersebut bisa langsung digunakan sebagai selendang. Karena dengan motifnya yang unik dan cantik, selendang kain rang rang sangat pas untuk dikenakan pergi ke berbagai undangan dan acara. Namun, selain digunakan sebagai selendang, kain rang rang juga bisa dikreasikan lebih lanjut menjadi kemeja, kebaya, gaun, jilbab, kerudung, tas, syal, dompet, sepatu, dll.⁵

Perlindungan hukum bagi setiap pencipta sangat diperlukan terlebih lagi kepada pengrajin motif kain tenun khas lombok. Apalagi setiap ciptaannya memerlukan usaha, tenaga dan pikiran yang sangat banyak untuk menciptakan suatu ciptaan dengan kualitas yang baik dan tahan lama. Di era 4.0 digitalisasi semakin berkembang para pengrajin tenun harus bisa beradaptasi dan bertahan untuk mempertahankan ciptaannya dari jiplakan orang lain.

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana banyak terjadi pemalsuan, pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah membuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi, kita tidak lagi menjadi mahluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia yang lain (*Homo Homoni Lupus*). Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan.⁶

Sebagai contoh orang Malaysia yang beranggapan bahwa pertama kali menemukan batik, kain tenun tradisional Indonesia, karena nenek moyang mereka. Orang-orang sudah memakai batik sejak dulu hingga sekarang. Tenun tradisional Lombok harus dilindungi karena sangat penting untuk identitas kain. Peniruan pola

⁵ Weni Indrawati, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MOTIF KAIN TENUN SONGKET KHAS LOMBOK (Studi Di Desa Sukarare Kecamatan Jonggat Lombok Tengah)" (Universitas Mataram, 2021).

⁶ I Gusti Agung Wisudawan, "Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun Tradisional Khas Lombok Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 Di Kabupaten Lombok Tengah," *GaneÇ Swara*, 4.1 (2010), 6–12.

ini akan mengurangi sifat tradisional tenun. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat. Memadukan tekstil tradisional Lombok dengan desain yang berbeda akan mengancam tradisi kerajinan tersebut. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat karena bisa menjadi kematian kain jika tidak dilindungi.

Kain tenun dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda serta komoditas ekspornya dan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, seni tenun pada masyarakat bersifat particular dimana memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya dari masing-masing daerah. Paten melindungi desain ikat dengan membatasi distribusi ke negara-negara tertentu. Upaya perlindungan hukum dengan sungguh-sungguh melalui upaya paten dimaksudkan untuk menjaga agar desain tenun ikat tidak hilang atau diambil alih oleh budaya atau individu lain. Kain tenun paten paling baik digambarkan sebagai penting karena patennya. Dari merek hingga layanan hingga barang, paten dapat diterapkan pada banyak hal berbeda. Karena Hak Cipta membutuhkan keamanan dari plagiarisme, seni tenun songket di Lombok membutuhkan perlindungan hukum. Jika perlindungan hukum tidak diperlukan untuk motif-motif ini, plagiarisme akan terlalu mudah di pulau itu. Dari uraian di atas penulis ingin mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta motif kain tenun songket khas Lombok menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa surat pribadi, catatan harian, buku, hingga dokumen resmi yang

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

dikeluarkan oleh pemerintah.⁸ Metode yang digunakan adalah hukum dan konseptual. Jalur hukum adalah studi tentang produk hukum.⁹ Metode ini dilakukan untuk memeriksa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sedangkan pendekatan konseptual adalah studi tentang konsep-konsep hukum seperti asal-usul hukum, fungsi hukum, sistem hukum, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan kain tenun songket khas lombok menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak Cipta atau *Copyright* dalam *TRIPs Agreement* diatur pada *Section 1 Copyright and Related Rights* mulai dari *Article 9* sampai dengan *Article 14*. Dalam *Article 9 TRIPs Agreement* diatur bahwa perlindungan *Copyright* atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi *Berne Convention*. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁰ Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*) semata. *Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*¹¹

Di Indonesia, Hak Cipta diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sementara itu secara Internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui berbagai kovensi seperti: *Berne Convention*, *UCC (Universal Copyright Convention)*, serta *TRIPs Agreement*. Menurut Miller dan Davis (1990) pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang

⁸ *Ibid*

⁹ Bahder Johan Nasution, "Metode penelitian ilmu hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁰ Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Setara Press, 2017).

¹¹ Robert P Merges, "One hundred years of solicitude: intellectual property law, 1900-2000," *Calif. L. Rev.*, 88 (2000), 2187.

sebenarnya, orisinal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 kreieria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf q UU No. 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa:

Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berujud karya nyata (*expression work*) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *TRIPs* mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan memunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta.

Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud (*fixation*). Berikut ini akan diberikan contoh perbedaan ide dan perwujudan ide (*fixation*):¹²

¹² Hidayah, *Op.cit*

1. Apabila seseorang mempunyai ide menulis cerita pengalaman pribadi dalam bentuk novel, maka cerita pengalaman tidak akan mendapatkan perlindungan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis (seperti novel atau karya lain yang bisa dilihat, dibaca atau didengar).
2. Apabila seorang penyanyi mempunyai ide menceritakan suasana Yogyakarta dalam bentuk lagu, suasana Yogyakarta adalah sesuatu yang biasa, namun apabila penyanyi menuangkan dalam bentuk lagu dan bisa didengar, maka akan menjadi sebuah karya yang bisa dilindungi hak cipta.

Selain ekspresi, sebuah karya juga harus dalam bentuk khas dan bersifat orisinal, bukan meniru karya orang lain atau karya publik domain, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang hak cipta juga menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur dalam UUHC terdapat dua macam, yaitu:

- a. Hak cipta (pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. Hak terkait atau *neighbouring rights* (pasal 1 angka 5) meliputi:
 - (a) Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan (angka 6).
 - (b) *Producer fonogram* adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7).
 - (c) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran public, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8).

Pasal 20 UUHC juga menjelaskan bahwa Hak terkait meliputi:

- a) Hak moral memiliki Pelaku Pertunjukan.
- b) Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
- c) Hak ekonomi Produser Fonogram.
- d) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Untuk menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta di dalam undang-undang hak cipta, maka berikut ini pasal yang mengatur tentang pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat pribadi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

1. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

2. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*).

Meskipun menurut hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui

proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran, namun kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan/pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pendaftaran. Dalam hak cipta, untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya Cipta, si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta umumnya akan membubuhkan tanda © dalam karya ciptanya sebagai bukti bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta.

Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai hak khusus (*exclusive right*) yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyak atas karya ciptanya yaitu memproduksi/memperbanyak (*reproduction right*), berhak mengadaptasi (*adaptation right*), berhak mendistribusikan (*distribution right*), memiliki hak pertunjukan (*public performing right*), serta mempunyai hak penyiaran (*broadcasting right*) atas karya ciptanya. Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizin dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian Lisensi.¹³

Dalam UU Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁴

¹³ Ni Komang et al., "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP," 3.1 (2022), 201–6.

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek* (Yrama Widya, 2002).

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak cipta yang sebelumnya belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak cipta. Konsep hak cipta berasal dari Negara Eropa dengan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hak individu, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya lebih mengutamakan nilai sosial (komunal). Hal ini tentunya berdampak pada pemikiran bahwa perasaan senang dan tersanjung jika hasil karyanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, apalagi karyanya dapat dinikmati dan dikenal publik.¹⁵

Dalam fenomena di masyarakat masih sering ditemukan sebagian pencipta yang justru senang jika hasil ciptaannya ditiru, diperbanyak atau dipertunjukkan oleh orang lain. Perbuatan itu dianggap tidak merugikan kepentingan pencipta, namun sebaliknya akan mendatangkan keuntungan, yaitu semakin dikenal karya cipta mereka di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa karya cipta tidak hanya semata-mata berorientasi pada materi, tapi juga memunyai nilai sosial dan keagamaan. Ilmu yang dimiliki seseorang apabila dipelajari dan diamalkan kepada orang lain, maka akan mendapatkan ridho dan pahala dari sang pencipta.

Pelanggaran hak cipta selain sering ditemui dalam bentuk pembajakan dan plagiarisme di dunia musik juga sering kita temui di lingkungan akademik

¹⁵ Hidayah, *Op.cit.*

pendidikan tinggi. Plagiat karya tulis baik dalam bentuk penelitian skripsi atau tesis sering ditemui dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan pemerintah terkadang sulit melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik tersebut. Beberapa kasus terhadap pencabutan gelar guru besar karena ditemukan unsur plagiat terhadap hasil karyanya adalah salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional untuk memberikan pembelajaran terhadap sikap kejujuran dan bagaimana menumbuhkan budaya menghargai karya orang lain.

Salah satu upaya pemerintah guna menumbuhkan budaya sikap jujur (tidak ada unsur plagiat) maka melalui lembaga kementerian pendidikan dan kebudayaan, Dirjen Dikti telah mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 27 Januari 2012 tentang kewajiban publikasi karya ilmiah. Kewajiban tersebut meliputi hasil penelitian skripsi harus dipublikasikan dalam jurnal lokal, penelitian hasil tesis dimuat dalam jurnal terakreditasi, sedangkan bagi penelitian hasil disertasi wajib dipublikasikan di jurnal internasional. Dengan ketentuan kewajiban ini, diharapkan ada pengawasan langsung dari masyarakat terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi telah mensyaratkan untuk tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) wajib lolos tes plagiasi (*plagiarism detector*), hal ini merupakan bentuk upaya lembaga perguruan tinggi untuk meminimalisasi praktik plagiasi di kalangan mahasiswa.¹⁶

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Berne (Berne Convention) adalah *Automatically Protection*. Menurut konsep perlindungan ini, Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 - Pasal 79 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi. berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat "Fakultatif". Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek yang

¹⁶ M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia* (UGM PRESS, 2020).

mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum.¹⁷

Kain tenun khas songket sasak merupakan kain tradisional Indonesia yang dapat digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, karena dibuat dari bahan pilihan yang diolah dengan teknik sangat rumit. Kain tenun khas sasak songket sendiri konon hanya dihasilkan di daerah tertentu saja salah satunya yaitu pulau Lombok yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun sampai saat ini tenun songket bisa ditemukan di desa-desa yang menjadi sentra tenun, seperti di desa Sukarara dan di Desa Adat Sade di Lombok tengah dan juga di Desa Pringgasela Lombok Timur.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

Menurut Peter Mahmud Maezuki menyatakan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

¹⁷ Hidayah, *Op.cit*

¹⁸ Mahmud Marzuki Peter, "Pengantar Ilmu Hukum," *Kencana, Jakarta*, 2008.

dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegak hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap sesuatu hak yang dimilikinya, perlindungan juga dijadikan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam hal ini perlindungan terhadap kerajinan tenun songket sebagai bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat yang dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya harus mendapat pengakuan dari segi hukum dan masyarakat tetap mendapatkan rasa aman didalam mengaktualisasikan pengetahuan tersebut.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak cipta berdasarkan motif kain tenun sasak khas Lombok ada 2 tipe yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Serta perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegak hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

DAFTAR FUSTAKA

¹⁹ S Hi Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Prenada Media, 2017).

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

B. Buku

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, “Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010

Hawin, M, dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia* (UGM PRESS, 2020)

Hidayah, Khoirul, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual” (Setara Press, 2017)

Indrawati, Weni, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MOTIF KAIN TENUN SONGKET KHAS LOMBOK (Studi Di Desa Sukarare Kecamatan Jonggat Lombok Tengah)” (Universitas Mataram, 2021)

Mesir, Alimuddin, *Tenun Tradisional Gedogan Lombok* (Mataram: Pusaka Widya, 2010)

Nasution, Bahder Johan, “Metode penelitian ilmu hukum” (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Nurmeisarah, Trisna, I Gede Sudirtha, dan Made Diah Angendari, “Tinjauan Tentang Tenun Tradisional Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 3.1 (2015)

Peter, Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum,” *Kencana, Jakarta*, 2008

Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek* (Yrama Widya, 2002)

Wisudawan, I Gusti Agung, “Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun Tradisional Khas Lombok Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 Di Kabupaten Lombok Tengah,” *GaneÇ Swara*, 4.1 (2010), 6–12

Zulham, S Hi, *Hukum perlindungan konsumen* (Prenada Media, 2017)

C. Jurnal/Skripsi

Komang, Ni, Arini Styawati, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, dan Perlindungan Hukum, “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP,” 3.1 (2022), 201–6

Merges, Robert P, “One hundred years of solicitude: intellectual property law, 1900-2000,” *Calif. L. Rev.*, 88 (2000), 2187

D. Internet

Ifah, Umik, “Kain Tenun Khas Pulau Lombok,” 2021
<<https://oleholekhaslombok.net/kain-tenun-khas-pulau-lombok/>>